



AKTA PERDAMAIAN

Perkara Nomor : 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Pada hari ini *RABU* tanggal *TIGA PULUH* bulan *JANUARI* tahun *DUA RIBU SEMBILAN BELAS (30-01-2019)* di depan Persidangan Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara Perdata Nomor Register : 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 07 November 2018, yaitu antara :

- I. Nama : Penggugat**
Tempat/Tgl Lahir : Pagarawan,
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kecamatan Merawang
Kabupaten Bangka.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Penggugat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

- II. Nama : Tergugat**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kec.

NamangKabupaten Bangka Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Tergugat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Bahwa **PIHAK PERTAMA/Penggugat** dan **PIHAK KEDUA/Tergugat** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) dalam perdamaian ini akan menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara Nomor : 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt adalah Gugatan Perkara Perdata Perihal : *Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)* yang teregister pada tanggal 07 November 2018 di Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa **PARA PIHAK** adalah mantan pasangan suami isteri yang telah diputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 2018 dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0000/AC/2018/PA.Sglt, tanggal 2018;
3. Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai Penggugat dan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Tergugat;
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA (Penggugat)** dan **PIHAK KEDUA (Tergugat)** telah sepakat untuk mengakhiri Perkara Perdata Nomor : 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA (Penggugat)** di Pengadilan Agama Sungailiat dengan cara berdamai;

Hlm 1 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyelesaian secara berdamai yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) sepakat dan setuju untuk membagi harta bersama (gono Gini), baik yang keseluruhan atau sebagian dalam penguasaan PIHAK KEDUA (Tergugat) atau dalam penguasaan PIHAK PERTAMA (Penggugat), yaitu dengan cara sebagaimana ketentuan pasal-pasal dalam Kesepakatan Perdamain ini;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas dan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas dengan ini setuju dan sepakat membuat dan menandatangani Akta Perdamaian (*Van Dading*) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS DAN JUMLAH HARTA BERSAMA (GONO GINI)

Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) sepakat dan setuju harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan sebagai harta bersama (gono gini) adalah sebagai berikut:

A. Harta tidak bergerak, yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen (Rumah tinggal bersama) selama ikatan perkawinan dan bangunan toko yang ada di atasnya, terletak dan berlokasi di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. (*Terlampir Surat Keterangan tanggal 25 Januari 2019/dalam Penguasaan Pihak Kedua/Tergugat*);
2. Sebidang tanah kosong dengan luas sekitar 16m x 60m (960M2) yang terletak dan berlokasi di Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. (*Terlampir Surat Keterangan tanggal 25 Januari 2019/dalam Penguasaan Pihak Kedua/Tergugat*);
3. Tanah Kebun seluas \pm 1 Hektar yang berisi tanaman karet sebanyak \pm 400 batang yang terletak dan berlokasi di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. (*Terlampir Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2018, mengetahui dan ditanda tangani Kepala tanggal 25 Januari 2019 Nomor : 047/19.04.05.2001/2019/dalam Penguasaan Pihak Kedua/Tergugat*).

B. Harta bergerak, yaitu :

- **Kendaraan bermotor:**

Hlm 2 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu (1) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul (Metik), warna merah Marun, nomor polisi. *(Terlampir Foto copy STNK/dalam Penguasaan Pihak Kedua/ Tergugat);*
2. Satu (1) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna biru, nomor polisi *(Terlampir Foto copy STNK/dalam Penguasaan Pihak Kedua/Tergugat).*

- **Perabotan rumah tangga :**

(Dalam Penguasaan Pihak Kedua/Tergugat)

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Kursi Jati | 1 (satu) set |
| 2. Kursi Sofa | 2 (dua) set |
| 3. Spring Bed | 2 (dua) unit |
| 4. Kulkas | 1 (satu) unit |
| 5. Lemari kaca | 1 (satu) unit |
| 6. Televisi/TV | 1 (satu) unit |
| 7. Lemari hias | 1 (satu) set |
| 8. Piring makan | 40 lusin |
| 9. Dandang | 2 (dua) unit |
| 10. Karpet | 2 (dua) lembar |
| 11. Ayunan | 1 (satu) unit |
| 12. Sendok Makan | 50 lusin |
| 13. Piring kue | 3 (tiga) lusin |
| 14. Panci sayur | 3 (tiga) unit |
| 15. Kompor gas | 1 (satu) set |
| 16. Tabung gas | 3kg + 12kg |
| 17. Rak piring aluminium | 3 (tiga) unit |
| 18. Rak piring keramik | 1 (satu) unit |
| 19. Lemari TV | 2 (dua) unit |
| 20. Lemari hias | 1 (satu) set |

(Dalam Penguasaan Pihak Pertama/Penggugat)

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Kursi Jati | 1 (satu) set |
| 2. Horden/tirai | 1 (satu) set |
| 3. Lemari kaca | 2 (dua) unit |
| 4. Tipe Mini combo sharp | 1 (satu) unit |
| 5. Speaker/salon | 2 (dua) unit |
| 6. Karpet ukuran 3x2 m | 1 (satu) lembar |
| 7. Alas kaki/keset | 2 (dua) lembar |
| 8. TV Tabung Toshiba | 1 (satu) unit |

- **Piutang/Hutang berupa Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).**

Pasal 2

CARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Hlm 3 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf A di atas, PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat dan setuju dibagi dua (2), yaitu PIHAK PERTAMA (Penggugat) mendapat $\frac{1}{2}$ haknya dan PIHAK KEDUA (Tergugat) mendapat $\frac{1}{2}$ haknya apabila harta bersama atas harta tidak bergerak tersebut telah terjual (harga jual harus atas kesepakatan dan persetujuan Kedua belah Pihak), yaitu PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat);
2. Bahwa pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf B di atas, yaitu terhadap harta bergerak berupa kendaraan bermotor, peralatan elektronik dan perabotan/perlengkapan rumah tangga, baik yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan yang berada dalam penguasaan PIHAK KEDUA (Tergugat), yaitu dengan cara dibagi dua (2) untuk masing-masing PIHAK berdasarkan jumlah fisik barang atau berdasarkan nilai jual atas kesepakatan bersama, yaitu PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat);
3. Bahwa terhadap piutang/hutang berupa dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp. yang pengembalian pinjamannya jatuh tempo pada bulan Januari 2019, maka harus ditanggung secara bersama-sama, yaitu PIHAK PERTAMA (Penggugat) menanggung $\frac{1}{2}$ bagian dan PIHAK KEDUA (Tergugat) menanggung $\frac{1}{2}$ bagian;

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Bahwa pembayaran pembagian dan/atau pembagian secara fisik atas harta bersama, baik harta tidak bergerak dan harta bergerak dalam penguasaan PIHAK KEDUA (Tergugat) atau dalam penguasaan PIHAK PERTAMA (Penggugat) dilakukan dengan cara Cash/Tunai tanpa syarat apapun;

Pasal 4

WAKTU PEMBAYARAN

Bahwa waktu pembayaran bagian harta bersama terhadap harta tidak bergerak dilakukan setelah terjual dengan harga berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK. Sedangkan pembagian harta bersama terhadap harta bergerak dibagi berdasarkan jumlah fisik atas kesepakatan bersama paling lambat satu (1) bulan setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 5

Hlm 4 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat dan berjanji, penyelesaian secara berdamai ini adalah yang terbaik dan mengikat para Pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata Nomor : 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt. Dan PARA PIHAK dalam kesepakatan perdamaian ini menerima atas kesadaran dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari, baik secara Perdata maupun Pidana kecuali salah satu Pihak mengingkari Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 6

PENUTUP

Bahwa PARA PIHAK setuju dan sepakat, Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani di atas materai cukup oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan sifatnya mengikat PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama tanpa ada terkecualinya dan masing-masing PARA PIHAK memegang aslinya.

Bahwa isi akta perdamaian tersebut telah dibacakan kepada dan dihadapan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan secara lisan bahwa mereka menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Bahwa kedua belah pihak secara lisan menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada semua pihak secara tanggung rentang untuk membayarnya, dan kedua belah pihak tersebut bermohon agar isi perdamaian di atas dituangkan dalam Putusan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 5 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 36 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor yang beralamat di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2018 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungailiat Nomor /P/K/SK/2018 /PA.Sgl tanggal 2018.

Sebagai **Penggugat/Kuasa Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, ber alamat di Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Dalam hal ini di persidangan memberi kuasa kepada Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Advocat/Legal Consultant beralamat di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Sesuai Surat Kuasa Khususnya tanggal 2018 yang ter daftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungailiat Nomor /P/K/SK/2018/PA.Sgl tanggal 2018.

Sebagai **Tergugat/Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hlm 6 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat sesuai surat gugatannya tertanggal 7 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 7 November 2018 yang setelah adanya Kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perdamaian tertanggal 30 Januari 2019 diatas, Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing bermohon kepada majelis agar menerima dan memutuskan sesuai butir-butir kesepakatan bersama tersebut diatas dengan mengenyampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat awal diajukan gugatan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri/diwakili kuasanya masing-masing telah mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai oleh majelis dan proses mediasi yang dilakukan mediator sesuai dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak atau belum berhasil untuk mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan berikutnya, sebelum gugatan Penggugat dibaca kan, pihak Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah meminta waktu kepada majelis untuk kembali melakukan perdamaian dan atau menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian di luar persidangan yang selanjutnya setelah diberi kesempatan pada beberapa kali persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Perdamaian (*Van Dading*) tertanggal 16 Januari 2019 yang isinya selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian (*Van Dading*) diatas;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran seluruh objek harta sebagaimana di tunjukan dalam Akta Perdamaian (*Van Dading*) tersebut benar sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, telah pula diajukan beberapa surat bukti sebagai berikut:

Hlm 7 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Harta pada Pasal 1 huruf A, angka 1, sebagaimana tertuang dalam Akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tanggal 25 Januari 2019, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, Diberi Kode P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Harta pada Pasal 1 huruf A, angka 2, sebagaimana tertuang dalam Akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tanggal 25 Januari 2019, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, Diberi Kode P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik asal harta diatas meterai tertanggal 01 Oktober 2018 akan Keterangan Kepemilikan Harta pada Pasal 1 huruf A, angka 3, sebagaimana tertuang dalam Akta perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tanggal 25 Januari 2019, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, Diberi Kode P.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Satu (1) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul (Metik), warna merah Marun, nomor telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, Diberi Kode P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Satu (1) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna biru, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, Diberi Kode P.4;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya sebagai tersebut diatas dan selanjutnya dalam kesimpulan masing-masing agar perkara nya diputus dengan akta perdamaian serta mohon putusan;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya, pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai dan telah dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm 8 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dan Tergugat serta sebagian objek harta perkara berdomisili dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi dan perkara ini masuk yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat baik kewenangan absolut maupun relatif sesuai maksud ketentuan Pasal 142 R.Bg, jo Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen, jo Pasal 25 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Pasal 49 huruf b dan Pasal 50 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiridan atau didam pingi/diwakili kuasanya masing-masing. Panggilan mana telah memenuhi maksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mengajak Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, bahkan untuk memaksimalkan usaha damai tersebut, kedua belah pihak berperkara telah pula diperintahkan melakukan mediasi melalui mediator tersebut, akan tetapi usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang usaha damai dan Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi namun dinyatakan belum berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin 6 posita gugatan, selanjutnya karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat karena secara musyawarah tidak bisa

Hlm 9 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan, maka Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat agar dapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (huruf a angka 10 penjelasan Undang-Undang dimaksud);

Menimbang, bahwa usaha mediasi awalnya telah tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi pada persidangan berikutnya sebelum gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah meminta waktu kepada majelis untuk kembali melakukan perdamaian dan atau menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian di luar persidangan yang selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Perdamaian (*Van Dading*) tertanggal 16 Januari 2019 yang isinya selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian (*Van Dading*) dan pohon perkaranya diputus dengan akta perdamaian tersebut diatas, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) 154 R.Bg. menyebutkan bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan Para Pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan kebenaran objek harta yang diperkarakan adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang bersifat aktiva maupun yang bersifat passiva, sebagai alas hak/bukti kepemilikan sebagian harta sebagaimana yang tercantum pada Kesepakatan Perdamaian keduanya, yang diajukan pihak-pihak di persidangan masing-masing surat bukti (P.1 s/d P.5), majelis menilai, semua surat bukti setidaknya menunjukkan benar objek harta-harta dimaksud adalah sebagai harta bersama kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat dan sejauh tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pernyataan kesepakatan damai, maka semua surat bukti (P.1 s/d P.5) dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan

Hlm 10 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Penggugat dan Tergugat telah menyatakan mencapai kesepakatan perdamaian dan telah dituangkan dalam sebuah Kesepakatan Perdamaian (*Van Dading*) tersebut, tetap saja menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 1859 - 1862 KUHPerdata, persetujuan perdamaian tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, paksaan, kesalahpahaman terhadap alas hak atau bukti-bukti sebagai alas hak yang diajukan adalah palsu atau mengandung cacat formil yang kemudian dinyatakan tidak sah, maka pihak-pihak yang berkeberatan dengan akta perdamaian yang telah disepakati tersebut dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ada salah satu pihak yang telah meyetujui dan telah menandatangani kesepakatan perdamaian/akta perdamaian (*Van Dading*) tersebut, kemudian menyatakan keengganan untuk melaksanakan putusan secara sukarela serta putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), maka pihak yang merasa dirugikan, secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan atau dilakukan eksekusi sesuai Pasal 1 ayat (1) 207 R.Bg. karena sesuai ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata, akta perdamaian yang dilakukan antara pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh majelis hakim telah memberitahukan kepada kedua belah pihak konsekwensi hukum yang akan diterima keduanya dengan akibat mengkaitkan dirinya dengan akta perdamaian tersebut dihadapan pengadilan, oleh Penggugat maupun Tergugat menyatakan telah memahami dan siap dengan semua konsekwensi akibat akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dengan akta perdamaian serta selama proses persidangan tidak diketemukan hal-hal yang mengakibatkan cacatnya akta perdamaian, majelis berkesimpulan perkara ini dapat diputus dan dikabulkan dengan menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perdamaian tertanggal 30 Januari 2019 sehingga menghukum kedua belah pihak, Penggugat

Hlm 11 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak pertama dan Tergugat selaku pihak kedua untuk menepati persetujuan akta perdamaian yang telah disepakati diatas;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan PERMA No.01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan Akta Perdamaian tertanggal 30 Januari 2019;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat selaku pihak pertama (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) selaku pihak kedua untuk menepati persetujuan akta perdamaian yang telah dimufakati diatas;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya	:	R	30.000,-
.	Pendaftaran	:	p.	
2	Biaya ATK	:	R	50.000,-
.		:	p.	
3	Biaya Panggilan	:	R	400.000,-
.		:	p.	

Hlm 12 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	:	R	5.000,-
.			p.	
5	Meterai	:	R	6.000,-
.			p.	
6	Jumlah	:	R 491.000	(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
.			p.	-

Hlm 13 dari 23 hlm Pts Akta Damai No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt